

## ASPEK HUKUM DALAM PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA STUDI KASUS ANTARA PT ASMIN KOALINDO TUHUP DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ATAS SKPKB

Oleh : Robert N. Warong<sup>1</sup>  
Email : robertnwarong@gmail.com

### Abstrack

*Pajak bukanlah hal asing dalam Negara Indonesia bahkan hukum Negara Indonesia.pajak merupakan iuran yang diberikan oleh rakyat kepada Negara untuk kesejahteraan masyarakat banyak atau masyarakat umum dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipaksakan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan penghasilan dari perorangan ataupun badan usaha yang berkedudukan di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki hubungan dengan Indonesia.*

*Kata Kunci : Putusan, Pajak dan Kasus*

### A. PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara, karena konstitusi merupakan *grund norm* atau norma dasar. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.dala konstitusi tersebut dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum itu berarti setiap kegiatan dan pergerakan yang terjadi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu didasarkan oleh hukum positif yang berlaku. Pajak bukanlah hal asing dalam Negara Indonesia bahkan hukum Negara Indonesia.pajak merupakan iuran yang diberikan oleh rakyat kepada Negara untuk kesejahteraan masyarakat banyak atau masyarakat umum dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipaksakan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan penghasilan dari perorangan ataupun badan usaha yang berkedudukan di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki hubungan dengan Indonesia.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila ditemukan bahwa wajib pajak lalai melaksanakan kewajibannya dalam

---

<sup>1</sup> Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

hal pembayaran utang pajak. Dalam hal penyelesaian sengketa apabila ada keberatan dari wajib pajak atas surat tersebut dapat diselesaikan di pengadilan TUN, seperti dalam kasus Sengketa Antara PT Asmin Koalindo Tuhup dengan Direktorat Jenderal Pajak Atas SKPKB.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Sengketa Pajak Dengan Pengadilan TUN**

Pajak merupakan sesuatu hal yang sangat esensial di Negara Indonesia, karena pajak di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam hal anggaran Negara. Salah satu sumber utama APBN adalah pemasukan pajak, itu berarti pajak sangatlah penting dalam hal keuangan di Republik Indonesia. seperti yang kita tahu bersama pajak merupakan iuran yang di pungut dari masyarakat berdasarkan undang-undang oleh pemerintah dan dapat dipaksakan. Banyak para ahli yang menyumbangkan pendapatnya atas batasan ataupun pengertian dari pajak itu sendiri. Misalnya definisi menurut Deutsch Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919) berbunyi “pajak adalah bantuan uang secara incidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (Negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.”<sup>2</sup>

Prof. PJA. Adriani memberikan pendapatnya tentang pajak yaitu, Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi balik, yang langsung ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum hubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>3</sup> Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah adanya surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah. Penerbitan surat teguran ini atau surat peringatan atau surat yang sejenisnya merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilakukan dengan penerbitan surat paksa. Apabila terhadap wajib pajak tidak pernah diberikan surat teguran atau surat

---

<sup>2</sup> Deutsche Reichs Abgaben Ordnung, dikutip dari R. Santoso Brotodihardjo, Sh, “*Pengantar ilmu Hukum Pajak*”, hal.3

<sup>3</sup>PJA. Adriani, “*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*” hal. 2

peringatan atau surat lain yang sejenisnya namun langsung diterbitkan dan diberikan surat paksa, masa secara yuridis surat paksa tersebut dianggap tidak ada karena tidak di dahului dengan surat teguran atau surat peringatan lainnya.<sup>4</sup>

Di Indonesia penagihan dengan surat paksa berdasarkan undang-undang No. 19 Tahun 1959. Undang-undang ini bermaksud menyempurnakan undang-undang nomor 27 tahun 1957 tentang penagihan pajak-pajak Negara dengan surat paksa yang (melalui stbl.1917 no. 171) mengopor peraturan-peraturan termuat dalam pasal 5 (sub 1) stbl. 1879 No. 267 tentang peraturan penagihan pajak di Indonesia dengan surat paksa. Staatsblad ini hanya berlaku untuk pajak Negara yang berkohir. Undang-undang No 19 Tahun 1959 tersebut berlaku juga untuk pajak tidak berkohir dan meliputi opsen atas pajak Negara, tambahan-tambahan dan denda, bahkan berlaku pula untuk pajak daerah. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa ini adalah suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan hakim (yang menjadi wewenang fiskus) yang lazimnya dinamakan eksekusi langsung.

Surat paksa adalah surat keputusan yang mempunyai kekuatan yang sama dengan *grosse* (asli) keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diganggu gugat lagi dengan cara meminyakan banding kepada hakim yang lebih diatas<sup>5</sup>. Surat paksa harus menggunakan "Atas Nama Keadilan" karena perkataan-perkataan itulah surat paksa dapat kekuatan "*eksekutorial*" (kekuatan untuk dijalankan), dan kekuatan itu didapatkannya karena keadilannya yang semata-mata memerintahkan pelaksanaan itu. Surat paksa memuat perintah kepada wajib pajak untuk melunasi pajaknya yang sudah barang tentu baru akan dikeluarkan setelah dipandang cukup alasannya oleh pihak fiskus.

Pasal 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 1959 memuat ketentuan (dalam peraturan-peraturan pelaksanaanya) siapa-siapa yang berwenang mengeluarkan surat paksa, yaitu:

- a. Untuk pajak Negara : Kepala inspeksi pajak yang bersangkutan
- b. Untuk pajak daerah : Kepala daerah yang bersangkutan

Ternyata kini, bahwa pelaksanaan surat paksa harus disesuaikan dengan cara menjalankan vonis. Bilamana hakim telah memutuskan untuk menjatuhkan suatu hukuman pada seseorang untuk melunasi

---

<sup>4</sup> Tim Pengajar Fakultas Hukum UNSRAT, "Hukum Pajak", hal.55

<sup>5</sup> R. Santoso Brotodihardjo, SH, "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", hal. 197

utangnya, tetapi orang itu tetap ketinggalan dalam memenuhi kewajibannya itu, maks kini tuntutan itu harus beralih kepada segenap miliknya. hal yang demikian terjadi dengan menjalankan keputusan dari hakim itu (eksekusi).Adapun yang dijalankan itu umumnya dalam keputusannya (vonis) sendiri, melainkan *grosse-nya*, yaitu salinan resmi dari vonis, yang disebelah atas memuat pula perkataan-perkataan “Atas Nama Keadilan”.

Penyitaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh juru sita untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa yang hanya dapat dilakukan setelah batas waktu 2x24 jam sebagaimana dimaksud dalam surat paksa yang telah dibahas sebelumnya. Artinya, apabila penanggung pajak/wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajak sebagaimana yang tercantum dalam surat paksa, barulah penyitaan dapat dilaksanakan. Pada prinsipnya penyitaan dalam hukum pajak tidak mengubah status kepemilikan atas suatu barang, bahkan barang yang telah disita dititipkan kepada penanggung pajak atau dapat disimpan ditempat lain. pemilik barang pada dasarnya masih tetap dapat mempergunakan barang yang telah disita sepanjang atas barang yang telah disita tersebut tidak dialihkan hukumnya kepada pihak lain atau merusak barang, atau menghilangkan barang yang merupakan tindakan pidana sesuai pasal 231 KUHPidana.

Terdapat juga istilah “Penyitaan Sederhana” yang berarti demikian sederhananya, sehinggah telah dapat dilakukan dengan sekedar pemberitahuan oleh fiskus kepada pembayar gaji atau pensiun saja<sup>7</sup>. hal ini di Indonesia berdasarkan atas Stbl 1935 No. 72 yang memberi kekuasaan untuk memotong pajak pendapatan dan pajak rumah tangga yang menunjak dari gaji atau pensiun. Suatu utang pajak telah dinamakan menunggak jika hari keharusan membayar yang ditetapkan oleh undang-undangnya masing-masing telah dilampaui begitu saja tanpa ada pembayaran<sup>8</sup>. Dengan adanya LN 1947 No. 26, kemungkinan penyitaan sederhana semacam itu diperluas sampai gaji pegawai-pegawai partakelir yang dibayar oleh majikan yang telah ditunjuk oleh fiskus (berdasarkan pasal 17 ayat 5 yang kemudian menjadi pasal 17a dari Ordonansi pajak pendapatan 1994). Surat teguran serta penyitaan yang dilakukan oleh fiskus untuk

---

<sup>6</sup> Tim Pengajar Fakultas Hukum UNSRAT, ”Hukum Pajak”, hal. 57

<sup>7</sup> R. Santoso Brotodihardjo, SH, “*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*”, hal. 201

<sup>8</sup> Rimsky K. Judisseno “*Pajak Dan Strategi Bisnis*”, hal. 187

menagih pajak dengan maksud pajak ini sebenarnya dapat di paksakan karena undang-undang memungkinkan hal itu terjadi namun harus berdasarkan undang-undang untuk semua proses pemungutan atau penagihan pajak.

Selain itu tadi telah dibahas tentang Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa kurang bayar, lebih bayar, nihil, dan kurang bayar tambahan. Dengan demikian kita dapat melihat hubungannya antara Pajak dengan Pengadilan TUN adalah terdapat pada surat-surat pajak tersebut yang merupakan putusan administrasi Negara atau tatausaha Negara. Jadi dalam setiap keputusan dalam bentuk surat penetapan itu dapat diguait sebagai keputusan administrasi Negara yang dianggap bermasalah atau menjadi objek sengketa untuk di batalkan dan sebagainya. Oleh karena itu pajak dan TUN ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

## **2. Putusan Pengadilan TUN Dalam Sengketa Antara PT Asmin Koalindo Tuhup dengan Direktorat Jenderal Pajak Atas SKPKB**

Kasus ini merupakan kasus yang digugat oleh PT Asmin Koalindo Tuhup terhadap Direktorat Jenderal Pajak di Pengadilan TUN atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat jenderal Pajak yang menurut penggugat terdapat kekeliruan didalamnya sehingga PT Asmin Koalindo merasa keberatan dan menyelesaikannya di pengadilan. Yang menjadi alasan PT Asmin menggugat dan memasukkann perkara kepada Pengadilan TUN adalah:

*Bahwa Keputusan Pejabat TUN yang digugat oleh Pelawan adalah menyangkut Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yang diterbitkan bertentangan dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan Undang-Undang. Keputusan yang kemudian digugat oleh Pelawan adalah :*

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00144M/WPJ.04/KP.1203/2011 tertanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pembetulan SKPKB PPN.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00145M/WPJ.04/KP.1203/2011 tertanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas SKPKB PPN. dan
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00147M/WPJ.04/KP.1203/2011 tertanggal 14 September

- 2011 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pembetulan Nomor: KEP-00144M/WPJ.04/KP.1203/2011
- d. Keseluruh Surat Keputusan (“SK”) di atas selanjutnya secara bersama-sama disebut “Keputusan TUN”.

Bahwa, Gugatan 219 yang diajukan Pelawan adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9/2004 yang kami kutip sebagai berikut: *utusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”

Huruf b:----- *”Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”*.-----  
-----

Dengan demikian, Gugatan 219 yang diajukan Pelawan dalam hal ini tidak mempermasalahkan tentang subyek pajak, obyek pajak maupun tunggakan pajak, yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengadilan Pajak.

- a. Bahwa berdasarkan asas-asas pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa kriteria untuk mengukur apakah suatu keputusan Tata Usaha Negara telah diterbitkan secara tepat atau tidak, diantaranya menyangkut syarat formal prosedur yang terkait dengan proses pembuatan keputusan tersebut.
- b. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh karena Obyek Gugatan telah diterbitkan dengan melanggar peraturan perundangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya hal ini merupakan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara dimana salah satu kewenangannya adalah untuk menguji apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah diterbitkan secara tepat atau tidak, diantaranya menyangkut syarat formal prosedur yang terkait dengan proses pembuatan keputusan tersebut.
- c. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa sebelum Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga (“Terlawan”) menerbitkan seluruh Keputusan Terlawan *a quo* diawali adanya permintaan restitusi PPN tahun 2008 yang Pelawan ajukan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN periode masa pajak 2008 yang disampaikan pada tanggal 27 Oktober 2009. Dimana atas permintaan tersebut selanjutnya Terlawan melakukan Pemeriksaan Pajak terhadap diri Pelawan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-

- 00012/WPJ.04/KP.1205/RIK. SIS/2010 pada tanggal 19 Januari 2010.
- d. Bahwa setelah serangkaian pemeriksaan dilakukan oleh Terlawan, kemudian Terlawan menerbitkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan berdasarkan surat Nomor 161/WPJ.04/KP.1205/2010 tertanggal 7 Oktober 2010 serta surat Nomor 162/WPJ.04/KP.1205/2010 tertanggal 7 Oktober 2010, dimana atas hasil pemeriksaan tersebut Pelawan telah mengajukan permintaan pemeriksaan ulang oleh Tim UP3 dikarenakan masih terdapat perbedaan pendapat terhadap penghitungan nilai pajak antara Pelawan dan Terlawan.
- e. Bahwa namun kemudian Terlawan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ("SKPKB") terhadap Pelawan yaitu:
1. Nomor 00033/207/08/063/10 tertanggal 26 Oktober 2010 untuk masa pajak Desember 2008 ("SKPKB Nomor 33"). dan
  2. Nomor 00034/207/08/063/10 tertanggal 26 Oktober 2010 untuk masa pajak Januari s/d November 2008 ("SKPKB Nomor 34")
- f. Bahwa oleh karena Pelawan merasa berkeberatan dengan kedua SKPKB yang diterbitkan oleh Terlawan tersebut kemudian Pelawan menyampaikan keberatannya yang didasarkan kepada Pasal 25 UU No. 6/1983 *jo.* UU No. 28/2007 melalui surat Nomor 0678.E/L/Tax-AKT-Jkt/XI/10 tertanggal 12 November 2010 perihal Keberatan terhadap SKPKB PPN Nomor 00034/207/08/063/10 tertanggal 26 Oktober 2010 untuk Masa Pajak Januari s/d November 2008 dan Surat Nomor 0677.E/L/Tax-AKT-Jkt/XI/10 tertanggal 12 November 2010 perihal Keberatan terhadap SKPKB PPN Nomor 00033/207/08/063/10 tertanggal 26 Oktober 2010 untuk Masa Pajak Desember 2008.
- g. Bahwa keberatan yang Pelawan ajukan tersebut dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai hasil penghitungan pajak Pelawan untuk periode masa pajak Januari s/d November 2008 dan masa pajak Desember 2008, dengan kata lain terdapat sengketa antara Pelawan dan Terlawan mengenai penghitungan nilai pajak berdasarkan SKPKB Nomor 33 dan SKPKB Nomor 34.

- h. Bahwa kemudian, Terlawan secara tiba-tiba menerbitkan pembetulan terhadap :
1. SKPKB Nomor 34 yaitu melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00011M/WPJ.04/KP.1203/2011 tertanggal 21 Januari 2011 tentang Pembetulan Atas SKPKB PPN (Pelawan menerima keputusan pembetulan ini pada tanggal 12 Mei 2011), yang kemudian dibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00144M/WPJ.04/KP.1203/2011 tertanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pembetulan SKPKB PPN, dan terakhir dibetulkan kembali melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00145M/WPJ.04/ KP.1203/2011 tertanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas SKPKB PPN.
  2. SKPKB Nomor 33, yaitu melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00147M/WPJ.04/KP.1203/2011 tertanggal 14 September 2011 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pembetulan Nomor: KEP-00144M/WPJ.04/KP.1203/2011. Dimana seluruh Keputusan Terlawan tersebut ditandatangani oleh Terlawan.
- i. Bahwa Terlawan dalam menerbitkan Keputusan Terlawan mendasarkan kepada Pasal 16 ayat (1) UU No. 6/1983.sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Dimana Pasal 16 ayat (1) UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan menyatakan :

*“Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.”*

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) adalah sebagai berikut:

*“Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, ... dst.---*

*Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:-----*

*-----*  
*kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo.-----*

*kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan. atau-----*

*-----*  
*kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) tersebut di atas diketahui bahwa Terlawan pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan pembetulan terhadap surat ketetapan pajak (in casu SKPKB Nomor 33 dan SKPKB Nomor 34). Namun demikian kewenangan pembetulan yang dapat dilakukan oleh Terlawan tersebut secara jelas dan tegas dibatasi yaitu terhadap “kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi” dimana “sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak”

Merupakan fakta hukum bahwa dengan diajukannya keberatan atas penerbitan SKPKB Nomor 33 dan SKPKB Nomor 34 oleh Pelawan pada tanggal 12 November 2010 dimana terhadap keberatan Pelawan tersebut baru saja mendapatkan jawaban dari Direktur Jenderal Pajak melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1280/WPJ.04/2011 Tanggal 1 November 2011 Tentang

Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00033/207/08/063/10 Tanggal 26 Oktober 2010 Masa Pajak Desember 2008 Sebagaimana Dibetulkan Terakhir Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00145M/WPJ.04/KP.1203/2011 Tanggal 26 Agustus 2011, serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1279/WPJ.04/2011 Tanggal 1 November 2011 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00034/207/08/063/10 Tanggal 26 Oktober 2010 Masa Pajak Januari S.D November 2008 Sebagaimana Dibetulkan Terakhir Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00147M/ WPJ. 04 /KP.1203/ 2011 Tanggal 14 September 2011 (selanjutnya disebut “Keputusan Keberatan”) setelah diterbitkannya SK Pembetulan membuktikan secara nyata tentang adanya persengketaan antara Pelawan dan Terlawan.

Bahwa dengan demikian tindakan Terlawan dalam menerbitkan Keputusan Terlawan/Obyek Gugatan sebelum adanya Keputusan Keberatan merupakan tindakan yang melampaui batas wewenang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya masuk dalam kompetensi PTUN, sehingga penerbitan Keputusan Terlawan/Obyek Gugatan tersebut menjadi cacathukum dan selayaknyalah untuk dibatalkan. Bahwa, tindakan Terlawan dalam menerbitkan Keputusan Terlawan/Obyek Gugatan tersebut juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AAUPB”). Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9/2004 diatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat untuk dimohonkan pembatalannya apabila bertentangan dengan AAUPB. Bahwa yang dimaksud dengan AAUPB berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9/2004 adalah “yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi:”

- a. *kepastian hukum.*
- b. *tertib penyelenggaraan Negara.*
- c. *kepentingan umum.*
- d. *keterbukaan.*
- e. *proporsionalitas.*
- f. *profesionalitas.*
- g. *akuntabilitas.*

Berdasarkan ketentuan AAUPB tersebut di atas, maka Terlawan dalam proses penerbitan Keputusan Terlawan/Obyek Sengketa setidaknya telah melanggar asas kepastian hukum dan proporsionalitas. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU No. 28/1999") dinyatakan sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara-"*

Sedangkan yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah merupakan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara termasuk dalam hal ini adalah tindakan Terlawan dalam menerbitkan Keputusan Terlawan/Obyek Gugatan yang secara nyata dan jelas masih terdapat sengketa jumlah nilai pajak antara Pelawan dengan Terlawan merupakan tindakan yang melampaui kewenangannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara sehingga mengakibatkan bahwa tindakan Terlawan tersebut telah melampaui kewajibannya selaku penyelenggara Negara. Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Terlawan dalam mengeluarkan Keputusan Terlawan/Obyek Sengketa, telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya.

- a. Pasal 16 ayat (1) UU No.28/2007.
- b. Pasal 1 ayat (1) *jo.* Pasal 1 ayat (3) Permenkeu Nomor 19/2008.
- c. Pasal 1 ayat (1) *jo.* Pasal 1 ayat (4) PerDirjen Pajak No.48/2009 dan bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang mengakibatkan Keputusan Terlawan tersebut cacat hukum dan selayaknyalah untuk dibatalkan.

Sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Keputusan Terlawan/Obyek Gugatan yang terbukti cacat hukum :  
PENETAPAN NOMOR 219/G/2011/PTUN-JKT TANGGAL 3 JANUARI 2012 YANG TELAH DIPUTUS OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA ADALAH TIDAK TEPAT KARENA GUGATAN 219 YANG DIAJUKAN OLEH PELAWAN BUKAN GUGATAN MENYANGKUTSENGKETA PAJAK.

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pelawan diatas maka tidaktepat jika Gugatan 219 kemudian dinyatakan tidak diterima dengan Penetapan, karena Gugatan 219 pada pokoknya tidaklah menyangkut ataupun berkaitan dengan sengketa Pajak. Sebagaimana telah dikemukakan diawal bahwa Gugatan 219 adalah mengenai prosedur penerbitan Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Pejabat TUN secara tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Maka, berdasarkan hal tersebut seharusnya Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan untuk selanjutnya memeriksa dan memutus gugatan melalui acara pemeriksaan biasa.

Hal tersebut sesuai dengan asas pemeriksaan peradilan tata usaha Negara yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, dimana dalam pemeriksaan persidangan adalah bertujuan untuk mengetahui peristiwa konkrit (yang telah dilanggar oleh Terlawan dalam proses penerbitan Keputusan TUN). Untuk itu, Pelawan memohon Majelis Hakim Pemeriksa Perlawanan *a quo* untuk memenuhi rasa keadilan Pelawan. Sesuai dengan penjelasan umum Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

*“hukum acara yang dipergunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, dengan beberapa perbedaan antara lain pada Peradilan Tata Usaha Negara, hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan untuk itu undangundang ini mengarah kepada ajaran pembuktian bebas”* (huruf tebal dari Pelawan) .

Bahwa dengan dikeluarkannya Penetapan No. 219/G/ 2011/ PTUN. JKT tanggal 3 Januari 2012, selain mencederai asas pemeriksaan untuk mencari kebenaran materiil. Pelawan dalam hal ini tidak ingin menghindari hukum, namun sebaliknya Pelawan sangat menjunjung tinggi hukum dan kebenaran, selamahukum dan kebenaran itu sendiri dijalankan dengan landasan aturan perundangundangnya yang berlaku serta tidak menyimpang. Berdasarkan bukti tersebut, seharusnya Majelis Hakim menerapkan hal yang sama untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, yaitu dengan cara memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh Pelawan (Penggugat) melalui acara pemeriksaan biasa. Terlebih lagi, Pelawan dalam gugatan *a quo*

sama sekali tidak mempermasalahkan tentang isi Keputusan TUN, melainkan mempermasalahkan prosedur penerbitan Keputusan TUN, yang secara nyata merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan putusan janganlah berpandangan sempit karena ahli-ahli hukum sendiri telah memberikan pandangan-pandangannya mengenai hal tersebut. Menurut Rahmat Muhajir Nugroho SH, yang dimaksud dengan pembuat undang-undang adalah hukum “inabstrakto” (secara umum), sedangkan Hakim adalah hukum in “concreto” (secara khas) Menurut Sudikno Mertokusumo bagi Hakim dalam mengadili suatu perkaraterutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.

Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa yang mungkin suda ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya, dan di dalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya.

Sehingga berdasarkan pandangan-pandangan ahli hukum tersebut di atas serta merujuk pada keberadaan Putusan Nomor 26/G/2007/PTUN.JKT tanggal 15 Agustus 2007, yang kesemuanya bertujuan untuk menciptakan dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka demi hukum seharusnya Hakim dapat menerima dan mengabulkan Perlawanan *a quo* yang diajukan Pelawan, untuk selanjutnya membatalkan Penetapan Nomor 219/G/2011/PTUN.JKT tanggal 3 Januari 2012 dan memeriksa serta memutus perkara *a quo* melalui pemeriksaan acara biasa. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Pelawan mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar.
- c. Menyatakan Penetapan Dismissal PTUN Jakarta No. 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 3 Januari 2012 adalah tidak berdasar sehingga haruslah dinyatakan batal.
- d. Menyatakan gugatan TUN No. 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 16 Desember 2011 untuk dilanjutkan dan diperiksa serta diputus berdasarkan pemeriksaan acara biasa.

- e. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dala perkara tersebut

### C. PENUTUP

Surat ketetapan kurang ketetapan pajak kurang bayar adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila ditemukan bahwa wajib pajak membayar pajak dengan kurang atau tidak sesuai dengan hutang pajak. SKPKB merupakan suatu keputasan, dan pada dasarnya setiap keputusan administrasi Negara dapat digugat di pengadilan TUN apabila dianggap merugikan atau prosedurnya bertentangan dengan undang-undang.

Sehingga berdasarkan pandangan-pandangan ahli hukum tersebut di atas serta merujuk pada keberadaan Putusan Nomor 26/G/2007/PTUN.JKT tanggal 15 Agustus 2007, yang kesemuanya bertujuan untuk menciptakan dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka demi hukum seharusnya Hakim dapat menerima dan mengabulkan Perlawanan *a quo* yang diajukan Pelawan, untuk selanjutnya membatalkan Penetapan Nomor 219/G/2011/PTUN.JKT tanggal 3 Januari 2012 dan memeriksa serta memutus perkara *a quo* melalui pemeriksaan acara biasa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Muljono, “*PPH dan PPN untuk kegiatan usaha*”, penerbit Andi Offset Yogyakarta 2007
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*”, penerbit C.V Andi Offset, Yogyakarta 2009
- Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, penerbit ALFABETA, cv, Bandung 2010
- Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, “*Pajak dan Pembangunan*”. Penerbit Permata Pers, Yogjakarta, 2003
- Soemitro, Rochmat, “*Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*”, 1994, PY Eresco, Bandung 1992
- Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, “*Hukum Pajak Indonesia*”, penerbit Andi, jakarna 2008
- Dr. Soeparman Soemahamidjadja, “*Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*” penerbit Eresco, 2007
- PJA. Adriani dalam Santoso Brotodihardjo, 1991, “*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*” penerbit Alfabeta, Jakarta 2004

Kartoprandjono, Moeddijono, “*Sanksi-Sanksi Perpajakan dan Penerapannya*”, Makalah pada Dies Natalies FISIP UI ke-XXXVIII, 1987

Tim Pengajar Universitas Sam Ratulangi Manado “*Hukum Pajak*”,  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)